



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 82, 2022

PEMERINTAH  
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi  
Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## **PROVINSI BANTEN**

### **PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, agar terlaksana secara efektif dan efisien perlu pengaturan mengenai pelaksanaan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (4), Pasal 147 ayat (3), Pasal 152 ayat (7), Pasal 153 ayat (5), Pasal 155 ayat (3), Pasal 158 ayat (4) dan Pasal 159 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sitem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan instansi pertahanan kemananan negara.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
9. Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi yang waktunya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
15. Surat Keterangan Pengendalian Operasional Menara yang selanjutnya disingkat SKPOM adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada orang pribadi atau Badan sebagai sarana pengawasan dan Pengendalian operasional bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
19. Penataan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut *Cell Plan* adalah proses *masterplan* penataan menara Telekomunikasi seluler berdasarkan estetika dan kesesuaian kawasan keselamatan operasional penerbangan dan tata ruang wilayah Daerah guna mendapatkan jumlah menara yang optimal di suatu wilayah.

20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi; dan
- b. mencapai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi menara Telekomunikasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- b. tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi;
- c. tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran;
- d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- e. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- f. tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi; dan
- g. tata cara pemeriksaan Retribusi.

### BAB II

#### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi.

## Pasal 6

- (1) Objek Retribusi merupakan pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menara Telekomunikasi yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik menara Telekomunikasi.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemilik menara Telekomunikasi; dan
  - b. pengelola menara Telekomunikasi.

## Pasal 8

Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan pengendalian menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi dengan titik persebaran lokasi menara; dan/atau
  - b. pemeriksaan fisik sarana pendukung menara Telekomunikasi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## Pasal 10

- (1) Pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan sebelum bangunan menara Telekomunikasi dibangun.
- (2) Hasil pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dituangkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan *Cell Plan*.

## Pasal 11

- (1) Pemeriksaan fisik sarana pendukung menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pemeriksaan papan identitas kepemilikan menara;
  - b. pemeriksaan interkoneksi kabel serat optik, *closed circuit television*, dan *wifi* dengan *command center* Daerah;
  - c. pemeriksaan kamuflase menara; dan
  - d. pemeriksaan pagar pengaman.
- (2) Pemeriksaan papan identitas kepemilikan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama kepemilikan menara Telekomunikasi;
  - b. nama Site;
  - c. tinggi menara;
  - d. nomor dan tahun terbit persetujuan bangunan gedung; dan
  - e. jumlah perangkat dan nama operator.
- (3) Pemeriksaan fisik sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah menara Telekomunikasi dibangun.
- (4) Hasil pemeriksaan fisik sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

## Pasal 12

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut setelah dilaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Pembayaran Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan.

## Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama pemilik menara;
  - b. alamat pemilik;
  - c. nomor pokok wajib pajak Daerah;
  - d. nama menara;
  - e. alamat menara;
  - f. tinggi menara;
  - g. jenis pelayanan dan besaran Retribusi;
  - h. tempat pembayaran; dan
  - i. pejabat yang menandatangani.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
- (6) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan non tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

## Pasal 16

Bendahara Penerimaan wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.



## BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 17

Tata cara pembayaran Retribusi meliputi:

- a. Pembayaran Retribusi untuk tahun pertama; dan/atau
- b. Pembayaran Retribusi untuk tahun kedua dan seterusnya.

## Pasal 18

Pembayaran Retribusi untuk tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. subjek Retribusi mengajukan surat permohonan titik lokasi pembangunan menara Telekomunikasi ke Dinas;
- b. Dinas melaksanakan pemeriksaan terhadap kesesuaian titik koordinat dan titik lokasi yang diajukan dengan titik persebaran menara paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima;
- c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui aplikasi dan pemeriksaan ke lokasi;
- d. Dinas menyampaikan surat jawaban tertulis kepada subjek Retribusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan.

## Pasal 19

Pembayaran Retribusi untuk tahun kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri dari:

- a. pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi dengan titik persebaran lokasi menara; dan/atau
- b. pemeriksaan fisik sarana pendukung menara Telekomunikasi.

## Pasal 20

(1) Pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi dengan titik persebaran lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan pemeriksaan kepada Dinas;
- b. Dinas memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dengan surat perintah tugas paling lambat 7 (tujuh) hari pemeriksaan;
- c. berdasarkan surat perintah tugas, petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang termuat dalam surat perintah tugas;

- d. petugas membuat surat pemberitahuan hasil pemeriksaan *Cell Plan* paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan;
  - e. Kepala Dinas menerbitkan SKRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan *Cell Plan*;
  - f. Kepala Dinas menyampaikan SKRD dan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan *Cell Plan* kepada Wajib Retribusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SKRD diterbitkan;
  - g. Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD dan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan *Cell Plan*;
  - h. Wajib Retribusi wajib menyerahkan bukti pembayaran Retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran; dan
  - i. Dinas menerbitkan SKPOM paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan kesesuaian titik lokasi menara Telekomunikasi dengan zona *Cell Plan*; dan
  - b. pemeriksaan kesesuaian alamat lokasi menara Telekomunikasi dengan permohonan yang diajukan.

#### Pasal 21

- (1) Pemeriksaan fisik sarana pendukung menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan peralatan dan sarana pendukung kepada Wajib Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilakukan;
  - b. Dinas memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dengan surat perintah tugas;
  - c. berdasarkan surat perintah tugas, petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang termuat dalam surat perintah tugas;
  - d. petugas membuat berita acara hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan;
  - e. Kepala Dinas menerbitkan SKRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan berita acara hasil pemeriksaan;
  - f. Kepala Dinas menyampaikan SKRD dan berita acara hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SKRD diterbitkan;

- g. Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD dan berita acara hasil pemeriksaan;
- h. Wajib Retribusi wajib menyerahkan bukti pembayaran Retribusi kepada bendahara penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran; dan
- i. Dinas menerbitkan SKPOM paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

#### Pasal 22

Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD.

#### Pasal 23

Retribusi tidak dapat dilakukan secara diangsur atau ditunda.

### BAB IV

#### TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN

#### Pasal 24

- (1) Apabila jangka waktu masa pembayaran melebihi batas waktu yang ditentukan, Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dikeluarkan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. nama pemilik menara;
  - b. alamat pemilik;
  - c. nomor pokok wajib pajak Daerah;

- d. nama menara;
  - e. alamat menara;
  - f. tinggi menara;
  - g. jenis pelayanan dan besaran Retribusi;
  - h. besaran denda;
  - i. tempat pembayaran; dan
  - j. Pejabat yang menandatangani.
- (4) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Subbagian Keuangan.
- (5) Pembayaran Retribusi terutang dilaksanakan melalui Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan STRD.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar pada jangka waktu yang ditentukan atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (7) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) Sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH  
KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

## Pasal 30

- (1) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberikan terhadap mekanisme dan jangka waktu pembayaran Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mampu membayar Retribusi yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermaterai cukup bagi orang pribadi.
- (3) Keringanan Retribusi diberikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

## Pasal 31

- (1) Pengajuan keringanan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir bagi badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermaterai cukup bagi orang pribadi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

## Pasal 32

- (1) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberikan terhadap pokok Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mampu membayar Retribusi yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang pendapatannya kurang dari nilai Retribusi terutang.
- (3) Pengurangan Retribusi diberikan:
  - a. orang pribadi paling besar 15% (lima belas persen); atau
  - b. badan hukum paling besar 10% (sepuluh persen).

## Pasal 33

- (1) Pengajuan pengurangan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir bagi badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermaterai cukup bagi orang pribadi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja, Dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

## Pasal 34

- (1) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan terhadap Retribusi terutang.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan kepada pemilik atau pengelola menara Telekomunikasi yang mengalami kerusakan konstruksi dan berdampak tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

## Pasal 35

- (1) Pengajuan pembebasan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan kerusakan konstruksi dan tidak difungsikan kembali menara Telekomunikasi serta kesediaan membongkar.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik paling lambat 3 (tiga) hari kerja, Dinas membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.
- (5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII

## TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

## Pasal 36

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan kepada pemilik menara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
  - b. Dinas memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dengan surat perintah tugas.
  - c. berdasarkan surat perintah tugas, petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang termuat dalam surat perintah tugas.
  - d. petugas melakukan pemeriksaan terhadap buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
  - e. petugas membuat berita acara hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.
  - f. apabila petugas menemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain, Kepala Dinas melaporkan ke aparat penegak hukum.



## Pasal 37

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## BAB IX

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran secara tertulis; dan/ atau
  - b. bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal teguran telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya, Dinas melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal 3 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
Pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 1 September 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 82 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI

**FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)**

<b>PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>	<b>NO SKRD</b> .....
Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Gedung 1 Lt. 7 Jl. Maruga Raya No.1 Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Kode Pos 15414		No BKU : Tanggal : Rek :

No Bayar :  
 No Pendaftaran :  
 Nama/Perusahaan :  
 Alamat :  
 Lokasi :  
 Kecamatan :  
 Kelurahan :  
 NPWPRD :  
 Jatuh Tempo :

NO	NOMOR REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1		Jenis Retribusi : Alamat Menara : Kelurahan : Kecamatan : Koordinat : S= E= Tinggi : Tahun : No. Identitas : Menara : Golongan : Retribusi : Jasa Umum	Rp. -
2		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi: Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	- -
<b>Jumlah Keseluruhan:</b>			<b>Rp. -</b>

Dengan Huruf:

**PERHATIAN:**

- Penyetoran dilakukan menggunakan Bank Jabar Banten (BJB) melalui Teller/ATM BJB dengan menggunakan .....
- Penyetoran melalui transfer dapat melalui Virtual Account BJB dengan nomor ( ..... ), Berlaku sampai .....
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) sanksi administrasi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan

Tangerang Selatan,.....2022

NIP. ....

NTB :  
 TANGGAL BAYAR:

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Ciptat, 1 September 2022  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 82 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

**FORMAT SURAT TEGURAN**

Tangerang Selatan, .....20....

Kepada Yth.

.....di

.....

**SURAT TEGURAN**

Nomor : .... / ..... / ..... / 20.....

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
			Jumlah	

Dengan Huruf:

.....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Tangerang Selatan

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 1 September 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,  
  
Mohammad Ervin Ardani



LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 82 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI

**FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH**

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANGERANG SELATAN Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Gedung 1 Lt. 7 Jl. Maruga Raya No.1 Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Kode Pos 15414	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut : <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>						
Nama : ..... Alamat : ..... NPWRD : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....								
I. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan /atau pemeriksaan atau keterangan pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Retribusi <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table> : Nama Retribusi : .....								
II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp..... 2. Sanksi Administrasi a. Bunga (ps. 36(1)) Rp..... 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.....								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Dengan Huruf</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> </table>			Dengan Huruf					
Dengan Huruf								
<u>Perhatian</u> 1. <i>Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.</i> 2. <i>Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.</i>								
Tangerang Selatan, .....20..... Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan  _____ NIP.....								

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Ciputat, 1 September 2022  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,  
  
 Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 82 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

**FORMAT SURAT PERMOHONAN**  
(PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN)

Tangerang Selatan,  
Kepada Yth.  
Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Tangerang Selatan  
di  
Tangerang Selatan

Memperhatikan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor .....  
Tanggal..... Jumlah yang harus dibayar....., atas Layanan Pengendalian  
Menara Telekomunikasi.

Nama Pemohon :  
Alamat :  
Lokasi Site :

maka melalui surat ini, saya selaku wajib retribusi mengajukan permohonan  
(pengurangan / keringanan / pembebasan\*) retribusi daerah. Permohonan dimaksud  
diajukan dengan pertimbangan .....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Fotokopi Akta Pendirian dan/atau perubahannya;
3. Fotokopi SKRD;
4. Fotokopi IMB/PBG; dan
5. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan masuk dalam Perusahaan yang  
mengalami Pailit yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya  
dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Ttd

(nama pemohon)

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 1 September 2022  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

